

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejadian diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus sering kali terjadi di Indonesia. Menurut Komnas HAM, anak berkebutuhan khusus yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi berlapis. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus-kasus diskriminasi dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lain, bahkan tindak kejahatan yang dialami penyandang disabilitas yang prosesnya tidak tuntas. Kasus pelanggaran HAM lain yang dialami oleh penyandang disabilitas diantaranya adalah akses kepada pendidikan dan pekerjaan. Penyandang disabilitas masih seringkali ditolak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi mereka. Hal ini jelas sebuah tindak diskriminasi yang jelas-jelas melanggar HAM. Dalam bahasa lain, penyandang disabilitas mengalami diskriminasi yang berlapis (*multiple discrimination*) (Sumber:www.komnasham.go.id diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 22:35 WIB).

Perlakuan diskriminasi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih kurang. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam suatu negara, mengingat anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi termasuk anak berkebutuhan khusus. Berbeda halnya di negara Singapura, masyarakat Singapura lebih bertoleransi dengan anak berkebutuhan khusus (Sumber: www.fortunepr.com diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 22:55 WIB).

Di Singapura terdapat *Singapore International Foundation (SIF)*. SIF telah meluncurkan sebuah proyek 2 tahun pelatihan terapi okupasi dan wicara bagi guru pendidikan khusus di Medan, Indonesia dalam upaya untuk memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan belajar khusus dari siswa mereka. Proyek Relawan Spesialis (Pendidikan Kebutuhan Khusus) SIF ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru yang memberikan program pendidikan khusus bagi anak dengan kondisi seperti autisme, Down's syndrome dan keterbelakangan mental (Sumber: www.fortunepr.com diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 22:55 WIB).

Banyak anak berkebutuhan khusus yang sering mendapat diskriminasi justru dari institusi pendidikan. Masih banyak institusi pendidikan yang menolak menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial.

Salah satu contoh anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan diskriminasi terdapat di daerah Bekasi. Seorang siswi berkebutuhan khusus kelas IX Sekolah Menengah Pertama diharuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut jika orangtua murid tidak mendapatkan guru pendamping dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini bertentangan dengan program pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

menjalankan tugas
siswa dengan baik
PPOB di Sekolah
dan dengan lancar
ng di harapkan.
merupakan salah
ek yang sudah me-
lama 3 tahun dan
embawa segudang
ekolahan SMPN 3
tingga ke manca

t Dedi, Kecamatan
bagai jantung Ibu
aten Bogor, sudah
memiliki maksi-
kolah Menengah
egeri (SMPN) di
ebut, "Sementara
kecamatan Cibi-
ada 4 Sekolah
melihat antusias-
nya permintaan
urakat ini sudah
olah negeri baru
satu menunjang
a kabupaten ter-
lonesia," tutup
JK

Riski, siswi SMP Amanah Bangsa yg mengaku mantan Anggota BIN

► Liput Diskriminasi SMP Amanah Bangsa

Wartawan Dicegat Mantan Anggota BIN

Bekasi, SENTANA

MURID berkebutuhan khusus SMP Amanah Bangsa Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berinisial ACM dikeluarkan dari sekolah saat naik ke kelas 3 (IX) tanpa keterangan jelas dari pihak Sekolah maupun Kepala Sekolah.

Dari salah seorang wali murid yang menolak disebut namanya, mengungkapkan, dengan kondisi ACM dibutuhkan guru pendamping dalam proses belajar me-

ngajar, sehingga memberatkan pihak sekolah. "ACM adalah golongan anak berkebutuhan khusus dan diharuskan mempunyai guru pendamping," kata dia, Kamis (21/7).

Menurut dia, semasa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya, keberadaan ACM tidak dipermasalahkan. Dengan itu, dia menilai alasan kepala sekolah yang sekarang ini tidak bisa diterima dikarenakan ACM sudah menginjak di kelas tiga dan sudah dilakukan daftar ulang. "Dinas pendidikan Bekasi seharusnya dapat menjembatani permasalahan ini. Agar anak berkebutuhan khusus juga dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jalur yang sesuai" tandasnya.

Ini dilakukan ketika SENTANA mencoba mencari tahu persoalan ini, suami dari kepala sekolah SMP Amanah Bangsa, pria yang mengaku Riski, yang juga mengaku kalau dirinya itu mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), menghentikan langkah wartawan, "Saya mantan anggota BIN. Dan saya jelaskan ya, kalau soal siswa yang bernama Hamara tidak dikeluarkan dari SMP Amanah Bangsa, tapi siswa tersebut berhenti atas dasar permintaan orangtua murid," hardik Riski pada SENTANA, Kamis (21/7). ■DE/FAL

usaha Singapura

lak dipenuhi kor-
ka diminta untuk
diri sebagai
ngineer (teknisi
at), dalam waktu
la, sejak Desem-
bruari 2016.
k dipenuhi itu
eterangan bek-
berbagai serti-
lan uang jasa
an yang men-
ga Kerja No 13
ma bekerja di
n nilai total Rp
gi perusahaan
mayoritas sa-
nvestor asing
dan PT Cardig

Aero Services Tbk) maka seharus-
nya JAE memenuhi semua hak-
hak kami sesuai UU No.13 Tahun
2003 pasal 162," kata Mahmudin,
seperti dikutip dalam rilisnya
pada Minggu (24/7).

Mahmudin dan keenam rek-
kannya sebelumnya telah menged-
ukan hal tersebut ke Dinas
Tenaga Kerja Kota Tangerang serta
Provinsi Banten. Dari sana mereka
memperoleh surat anjuran den-
gan Nomor 567.2/5326/HL/2016
dari Dinas Tenaga Kerja Kota
Tangerang, yang menyatakan
bahwa JAE wajib memenuhi
semua kewajiban terhadap hak-
hak mantan karyawan yang telah
mengundurkan diri. ■RED

ANCAM K

Rebova di an
ninsakatan pelan
tinggal yang di
jumlah warga r
meningkatkan
WNA yang mem-
bus visa kontrol
persali perbe-
kerja di Indone-
masuk terhadap
kaba dan teres-
Menteri Hal
Asasi Manusia
di sela kunjun-
Kota Gunung
Utara, Jumat (22
lan, mengatakan
akan mengesakan
bebas visa aktual

HAN, PRE

ni bersama C
Empu, 21 tahun,
pengagas Geral
ETI, dan Kam G
bulan 17
Luhutan Tim
kaha dan meny
suar yang mev
suar dan anak
sua
jura-wata
kupa Meny
suar Perm
dan Kebab
sua. Perse
sua meny
kata (sa

Gambar 1- 1 Pemberitaan Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus

Sumber : Harian Lokal Sentana, 25 Juli 2016

Contoh kasus diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus lainnya juga terdapat di daerah Grobogan.

Anak Autis di Grobogan Jangan Ditolak Masuk Sekolah

Reporter: Dani Agus / @ 17:56:11 / 19 April 2016

83
SHARES

f Facebook

Twitter

Subscribe

Hotel di Hong Kong

Baca ulasan & cari promo di TripAdvisor saat ini! Buka tripadvisor.co.id/Hong_Kong



Kepala SLB Danyang, Purwodadi Tarmudji menyampaikan beberapa kiat menangani anak berkebutuhan khusus. (KORAN MURIA / DANI AGUS)

Koran Muria, Grobogan – Ketua Dharma Wanita Grobogan Tetty Sugiyanto, mengaku sedih mendengar kabar ada sekolah di Grobogan yang menolak anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal menurut dia, anak autis, idiot maupun anak berkebutuhan khusus lainnya, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Hal itu dikatakan Tetty, saat membuka sosialisasi anak berkebutuhan khusus, di ruang Riptaloka, Setda Grobogan, Selasa (19/4/2016). Menurut dia, sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus itu, rata-rata setingkat TK.

“Saya menerima laporan kalau masih ada sekolah TK yang tidak bersedia menerima ABK yang mau belajar disitu. Hal ini tidak boleh lagi terjadi. Kasihan mereka dan juga orang tuanya,” katanya.

Tetty menyatakan, meski mengalami kekurangan, namun ABK itu juga butuh sarana untuk bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Oleh sebab itu, ABK tersebut tidak boleh terisolir dari pergaulan sejak dini hingga mereka dewasa.

“Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah diamanatkan kalau setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Termasuk di dalamnya, warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi hal ini perlu diperhatikan bersama,” ujarnya.

Gambar 1- 2 Pembertitaan Penolakan ABK di Grobogan

Sumber : www.koranmuria.com

Diakses tanggal 8 Oktober 2016 jam 23.06 WIB

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Praptono selaku Kasubdit Bidang Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Jumat, 2 September 2016 jam 10.00 WIB di Kantor Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang beralamat di Jalan RS Fatmawati, Jakarta.

“Inklusif itu diperuntukkan untuk anak disemua jenjang. Jika ditanyakan di lapangan, inklusif itu ada di semua jenjang dari Paud, TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Menurut data dari SD, SMP, SMA ada 6000 lebih sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan jumlah siswa 90.000an. Tentu saja ini belum dirasa cukup dengan jumlah sekolah di Indonesia yang berjumlah 200.000an.”

Di Indonesia diperkirakan terdapat 4,2 juta anak Indonesia berumur 5-14 tahun yang berkebutuhan khusus (Sumber : www.detik.com diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 22:49 WIB). Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga merupakan bagian dari anak Indonesia. Mereka berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya karena merupakan bagian dari hak asasi mereka sebagai warga Negara Indonesia. (Sumber: www.fortunepr.com diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 22:55 WIB).

Hak atas pendidikan adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Kesadaran akan hak pendidikan semakin meningkat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk tersedianya pendidikan yang murah, non diskriminatif dan bermutu. Bahkan meningkatnya tuntutan atas terselenggaranya pendidikan dasar gratis yang menjamin bahwa warga negara akan memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan. Karena pendidikan adalah hak dasar manusia yang harus terpenuhi, bahkan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya. Baik itu hak sipil dan politik, maupun hak sosial, ekonomi dan budaya (M. Habib Chirzin, 2005 : 1). Pendidikan sendiri berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan me sehingga

menjadi “mendidik” artinya memelihara dan memberi latihan (Muhibbin Syah, 2008 : 10). Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dan juga merupakan hak dasar warga negara BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28C ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal lain yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan pendidikan juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Di dalam Deklarasi Hak Anak Majelis Umum PBB tahun 1959 juga jelas ditegaskan bahwa:

“Semua anak harus mendapat hak yang sama di dalam segala kehidupan dan penghidupan.” .

Hak-hak bagi anak inipun sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pada Pasal 7 dimana diatur tentang pelayanan khusus bagi anak cacat dan Pasal 8 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi anak tanpa terkecuali, ini berarti bahwa mereka yang normal maupun tidak (penyandang disabilitas) mempunyai hak yang sama dalam bidang pengajaran.

Bagi suatu negara yang ingin maju, pendidikan merupakan kunci utama untuk membantu manusia agar dapat mengolah serta

mengembangkan bakat dan kemampuan sosialnya untuk menemukan kepribadiannya sehingga nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pasal 2 Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan:

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Dalam UUD 1945 pendidikan diarahkan bagi rakyat keseluruhan agar setiap warga dapat mengembangkan potensi diri yang merupakan pilar bagi perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jika UUD 1945 itu dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang dan bagi seluruh warga Negara Indonesia mengikuti pendidikan dasar adalah kewajiban dan menghalagi atau melarang anak Indonesia mendapatkan pendidikan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan ada sanksinya.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hanya ada di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada umumnya, lokasi SLB berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir diseluruh daerah (Kecamatan/ Desa) tidak hanya ada di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya, banyak anak berkebutuhan khusus, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB yang jauh dari rumah, sementara kalau ditempatkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima, karena merasa tidak mampu melayaninya. Permasalahan di atas akan berakibat pada

kegagalan program wajib belajar. Jumlah sekolah SMP/MTS di Kabupaten Bekasi berjumlah 288 lembaga dan 3 sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif. (Sumber: www.disdik.bekasikab.go.id diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 23:08 WIB)

Maka dari itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus dan terwujudnya program wajib belajar, pemerintah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (PENSIF) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ Atau Bakat Istimewa. Memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk berintegrasi dengan anak normal baik di dalam mengikuti pendidikan maupun adaptasi dengan lingkungannya sangat diperlukan, karena dasar dari pelaksanaan Pendidikan Inklusif sangat jelas yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003.

Di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 menjelaskan:

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. Tunanetra
- b. Tunarungu
- c. Tunawicara
- d. Tunagrahita

- e. *Tunadaksa*
- f. *Tunalaras*
- g. *Berkesulitan belajar*
- h. *Lamban belajar*
- i. *Autis*
- j. *Memiliki gangguan motorik*
- k. *Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya*
- l. *Memiliki kelainan lainnya*
- m. *Tunaganda*

Menurut pendapat lain pendidikan inklusif adalah sistem pelayanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon – Shevin dalam 0 Neil 1994). Pendidikan inklusif bertujuan untuk (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Tetapi kenyataannya, anak berkebutuhan khusus sering mendapatkan diskrimantif, bahkan mereka mendapat diskriminasi pendidikan. Di lain pihak hak untuk mendapatkan pendidikan tertuang dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.


Menurut sensus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 2010, diperkirakan hanya 100.000 anak atau sekitar 30% dari anak-anak berkebutuhan khusus yang berusia 5 – 18 tahun yang terdaftar dalam sekolah inklusif tempat mereka belajar bersama siswa reguler atau sekolah khusus dengan kurikulum yang disesuaikan dengan berbagai ketidakmampuan dalam belajar (Sumber :www.fortunepr.com diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 22:55 WIB). Hal ini juga dipengaruhi dengan tidak semua sekolah menerima semua kategori anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Berkaitan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah diamanatkan bahwa:

“Setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, termasuk di dalamnya, warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Walau dasar-dasar hukum sudah jelas ada tetapi ironinya masih banyak sekolah reguler yang menolak keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolahnya.

Adanya sistem pendidikan inklusif ini membuat siswa berkebutuhan khusus dapat berbaur langsung di masyarakat bersama teman-teman mereka yang tidak berkebutuhan khusus, hal ini dapat meningkatkan kemampuan sosial sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Bagi siswa yang tidak berkebutuhan khusus juga akan meningkatkan empati dan rasa toleransinya, sebab sejak dini sudah berinteraksi dengan teman-teman lainnya yang berbeda kondisi fisik atau intelektual.

Di Kabupaten Bekasi, hanya anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa saja yang bisa bersekolah di sekolah inklusif. Hal ini bertentangan dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 bahwa sudah dijelaskan klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu ada 13 kategori (tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, tunaganda, memiliki kelainan lainnya).



Gambar 1- 3 Pemberitaan Sekolah Inklusi Di Kabupaten Bekasi

Sumber : www.sapulidinews.com

Diakses tanggal 30 Agustus 2016 jam 14.15 WIB

Wakil Direktur Kantor UNESCO di Jakarta, **Robert Lee** mengingatkan, tanpa adanya dukungan dari lingkungan positif bagi pendidikan inklusi, maka akan terjadi marginalisasi di sekolah dan anak berkebutuhan khusus akan tersingkir dari sekolah. Peran pendidik sangat penting untuk ikut membantu mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Guru dianggap sebagai orang tua di sekolah dan pihak yang berperan penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan terlibatnya dan kesadaran para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ini bahwa setiap anak dapat memiliki kesempatan yang sama terhadap pendidikan, maka anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidak perlu merasa takut dan terdiskriminasi ketika mereka ingin mendapatkan pendidikan, sehingga peristiwa diskriminasi pendidikan tidak terjadi kembali di Indonesia.

Hambatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia juga dipicu karena kebijakan yang diterapkan di suatu daerah itu akan

dipersepsikan berbeda-beda karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sehingga antara daerah satu dan daerah lainnya akan menyelenggarakan pendidikan inklusif secara berbeda. Hal ini dibuktikan dengan adanya daerah yang sudah memiliki pokja untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan ada daerah yang belum (Sumber: Hasil wawancara penulis bersama Pak Praptono hari Jumat, 2 September 2016 jam 10.00 WIB di Kantor Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang beralamat di Jalan RS Fatmawati, Jakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pendidik terhadap permendiknas no 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif?”

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang diangkat oleh penulis adalah:

“Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pendidik SMP di Kabupaten Bekasi terhadap permendiknas no 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pendidik terhadap permendiknas no 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif bagi pendidik Sekolah Menengah Pertama di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat hasil penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pendidik Terhadap Permendiknas No 70 Tahun 2009 Mengenai Pendidikan Inklusif” adalah:

- 1) Menambah literatur penelitian dalam dunia ilmu komunikasi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut David Krech dan Ricard Crutfield, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural.
- 2) Menambah pengetahuan penulis serta masyarakat mengenai faktor fungsional dan faktor struktural yang mempengaruhi persepsi pendidik terhadap Permendiknas No 70 tahun 2009.
- 3) Menjadikan sumber masukan bagi penelitian lain yang ingin membicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut David Krech

dan Ricard Crutfield, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural yang dikaitkan dengan tema pendidikan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat hasil penelitian analisis persepi pendidik di Kabupaten Bekasi terhadap Permendiknas No 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif adalah:

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian tentang ilmu komunikasi agar dapat memahami lebih dalam tentang persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.
- 2) Selain itu, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang mencoba mengkaji mengenai pendidikan inklusif di Indonesia.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai referensi dalam memahami persepsi pendidik terhadap Permendiknas No 70 tahun 2009.

1.6 Tahapan Penelitian

Peneliti telah melakukan pengamatan terhadap undang-undang yang berlaku mengenai hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan inklusif. Kemudian, penulis memilih Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif karena menurut penulis peraturan tersebut dibutuhkan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang tidak semuanya tepat jika di tempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Berhubungan dengan penelitian, peneliti melihat dengan adanya Permendiknas No 70 tahun 2009 ini menimbulkan adanya persepsi yang berbeda. Khususnya bagi pendidik, yang sebelumnya hanya mengajar siswa normal namun kini harus menerima anak berkebutuhan khusus. Setelah penulis mengamati detail dari permasalahan ini, penulis menentukan pertanyaan penelitian yang menarik dan mendalam untuk diteliti seperti : Bagaimana persepi pendidik di Kabupaten Bekasi terhadap Permendiknas No 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif.

Peneliti memilih melakukan penelitian di Kabupaten Bekasi, karena peneliti masih melihat bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bekasi yang

mendapat diskriminasi dari pihak institusi sekolah, kurangnya pengetahuan pendidik mengenai pendidikan inklusif dan jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif di Kabupaten Bekasi masih minim dan belum adanya pokja mengenai pendidikan inklusif di Kabupaten Bekasi.

Dalam penyusunan penelitian ini, setelah penulis memahami dan mempelajari adanya pengaruh persepsi dalam menyelenggarakan Permendiknas No 70 tahun 2009, penulis mencari teori dan metode analisis yang berhubungan dengan penelitian.

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Telkom Bandung, di beberapa SMP di Kabupaten Bekasi, di rumah peneliti, di Direktorat Pendidikan dan Layanan Khusus Kemendikbud, dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. SMP yang dijadikan tempat penelitian adalah SMPN 1 Cikarang Selatan dan SMPN 1 Cikarang Utara. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pendidik terhadap Permendiknas No 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif.

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan proses penelitian. Proses ini mencakup keseluruhan kerja mulai dari penetapan judul sampai pada proses pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu																								
		Agustus 2016				September 2016				Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Tahap Persiapan																										
1.	Pengajuan masalah	√																								
2.	Pemilihan judul		√	√																						
3.	Pengajuan Bab 1-3				√	√	√	√																		

